



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pemerintahan, Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Malinau Lt. I Telp/Fax. (0553) 2022332  
Email : [dpmtsp@malinau.go.id](mailto:dpmtsp@malinau.go.id) Website : <https://dpmtsp.malinau.go.id>

**MALINAU 77554**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
Nomor : 503/1/TK/DPMTSP/B/2022**

**TENTANG**

**IZIN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
NEGERI PRATAMA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan khususnya pada jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), maka perlu didirikan Taman Kanak-kanak Negeri;
  - b. bahwa TK Negeri sebagaimana terlampir memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan satuan pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk memberikan Izin Taman Kanak-kanak dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 4. Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3).

- Memperhatikan : 1. Surat Permintaan Pertimbangan Teknis Kepala DPMPTSP Kabupaten Malinau Nomor : 503/307/DPMPTSP, Tanggal 10 Agustus 2022.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Nomor : 421/553/Pemb.PAUD-PNF/Disdik, Tanggal 11 Agustus 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi Izin Taman Kanak-kanak (TK) NEGERI PRATAMA sebagaimana terlampir.

**KEDUA** : Pemegang Izin wajib:

1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DPMPTSP Kab. Malinau  
<https://sipadumanis.malinau.go.id>

Keluarkan di : Malinau  
Pada Tanggal : 16 November 2022



Kepala Dinas,  
**JUARI LAKAI, S. Sos., MM**  
NIP. 19680622 200312 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Malinau  
Nomor : 503/1/TK/DPMPTSP/B/2022  
Tanggal : 16 November 2022  
Tentang : Izin Taman Kanak-kanak (TK) NEGERI PRATAMA

| No | Nama Satuan       | Jenis Satuan           | Alamat                                                                                                   |
|----|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | TK Negeri Pratama | Taman Kanak-kanak (TK) | Jln. Perumahan<br>Pemda II RT. 08 Desa<br>Malinau Hulu<br>Kecamatan Malinau<br>Kota Kabupaten<br>Malinau |

Keluarkan di : Malinau  
Pada Tanggal : 16 November 2022



**JUARI LAKAI, S. Sos., MM**  
NIP. 19660622 200312 1 001